



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Muhammad Joni bin Syamsuddin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Iko Tanah, Jorong Batu Baselo, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Mira Fatmawati binti Yurnalis**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Iko Tanah, Jorong Batu Baselo, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 27 Juli 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dihadapan seorang ustadz yang bernama Thamrin Dt. Parpatiah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yurnalis yang berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Beni Eka Putra karena ayah kandung Pemohon II tidak cakap mengucapkan lafal ijab nikah disebabkan ayah kandung Pemohon II mempunyai halangan penyakit rabun mata serta telinga sudah tidak bisa mendengar lagi dan disaksikan oleh dua

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Asril Raden dan M. Arif, dengan mahar sebesar Rp. 50.000,-;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus telah menikah dan memiliki isteri yang bernama Surniati yang mana istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 13.06.04.2001/100/246/SKK/V-2016 yang di keluarkan pada tanggal 30 Mei 2016 dan Pemohon II berstatus janda dengan akta cerai No: 17/AC/2002/PA.MIN;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Iko Tanah, Jorong Batu Baselo, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah ke Kubang Raya, Kecamatan Tampan, Provinsi Riau selama 2 tahun 5 bulan, kemudian pindah ke Iko Tanah, Jorong Batu Baselo, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam hingga sekarang dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang yang masing-masing bernama: 1. Maharani Joni Putri, lahir: 10 Januari 2008; 2. M. Juliano Al Fajri, lahir: 7Juli2011; 3. Baihaqi Kaizan, lahir: 6 Desember2015;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sepersusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Nomor: yang dikeluarkan tanggal, oleh karena itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (ItsbatNikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 di Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilmnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa pada tahun 2007 isteri pertama Pemohon I yang bernama Surniati menderita penyakit gula sehingga isteri pertama Pemohon I tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ketika itu isteri pertama Pemohon I menyuruh Pemohon I untuk menikah lagi:

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Joni (Pemohon I) Nomor 1306040506650002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 02 Maret 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JMira Fatmawati (Pemohon II) Nomor 1306046103800001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam tanggal 02 Maret 2012 yang telah dinazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Surniati Nomor 13.06.04.2001/246/SKK/V-2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 30 Mei 2016 yang telah dinazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 17/AC/2002/PA.Min yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau tanggal 17 April 2002 yang telah dinazegelen dan dileges, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi**

**1. Asril Raden bin Raden**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Batu Baselo, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah keponakan saksi dan Pemohon I yang bernama Muhamma Joni adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Februari

*Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lubuk Basung karena Pemohon I belum bercerai dengan isteri pertamanya, padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama mau untuk menikah sedangkan isteri pertama Pemohon I yang bernama Surniati sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri lalu menyuruh Pemohon I untuk menikah lagi ;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Thamrin Dt. Parpatiah ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Yurnalis (ayah Kandung Pemohon II) yang berwakil kepada adik Pemohon II yang bernama Beni Eka Putra, karena ayah kandung Pemohon II tidak cakap melapazkan kalimat ijab untuk menikahkan Pemohon II karena mata dan telinga kurang berfungsi dan waktu ayah Pemohon berwakil kepada Beni Eka Putra saksi mendengar sendiri ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Arif dan saksi sendiri ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Mainal St. Rangkayo Basa di Pengadilan Agama;
- Bahwa isteri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2009 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

**2. Muhammad Arif bin Arif**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Batu Baselo, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah famili (kemanakan) saksi dan Pemohon II yang bernama Mira Fatmawati adalah isteri Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lubuk Basung karena Pemohon I belum bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Surniati, padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama ingin menikah sedangkan isteri pertama Pemohon I yang bernama Surniati sakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri lalu menyuruh Pemohon I untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Thamrin Dt. Parpatiah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Yurnalis (ayah Kandung Pemohon II) yang berwakil kepada adik Pemohon II yang bernama Beni Eka Putra, karena ayah kandung Pemohon II tidak cakap melapazkan kalimat ijab untuk menikahkan Pemohon II karena mata

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telinga kurang berfungsi dengan baik ;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Asril Raden;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami yang bernama Mainal St. Rangkayo

Basa di Pengadilan Agama ;

- Bahwa isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2009 ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sepersusuan;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan masyarakat tentang

keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

**3. Beni Eka Putra bin Yurnalis**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi dan Pemohon I yang bernama Muhammad Joni adalah kaka ipar saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 yang lalu;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lubuk Basung,

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam;

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lubuk Basung karena Pemohon I belum bercerai dengan isteri pertamanya, padahal Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama ingin menikah ;

- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Thamrin Dt. Parpatiah;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Yurnalis (ayah Kandung Pemohon II) yang berwakil kepada saksi karena ayah kandung saksi (Pemohon II) tidak cakap melapazkan kalimat ijab untuk menikahkan Pemohon II karena mata dan telinga kurang berfungsi dengan baik ;

- Bahwa ayah kandung saksi berwakil kepada saksi secara lisan beliau mengatakan "tolong kamu nikahkan kakakmu dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Joni karena kondisi ayah yang tidak bisa mengucapkan lafaz ijab nikah karena mata ayah tidak melihat dengan jelas dan telinga ayah tidak mendengar dengan baik"

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Arif dan Asril Raden;

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II berstatus janda yang telah bercerai dengan suami yang bernama Mainal St. Rangkayo Basa di Pengadilan Agama ;

- Bahwa Isteri Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2009 ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sepersusuan;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Batu Baselo, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah perkara ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan tata cara pernikahan agama Islam akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.3 dan P.4 serta tiga orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

*Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan dileges serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II belum bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama Surniati namun baru pada tanggal 20 Oktober 2009 Pemohon I bercerai dengan isteri pertamanya, bukti mana menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan dileges serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Mainal St. Rangkayo Basa pada tanggal 17 April 2002 di Pengadilan Agama Maninjau, bukti mana menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

*Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 di Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yurnalis yang berwakil kepada adik kandung Pemohon II yang bernama Beni Eka Putra karena ayah kandung Pemohon II tidak cakap mengucapkan lafal ijab disebabkan ayah kandung Pemohon II mempunyai halangan penyakit rabun mata
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Asril Raden dan M. Arif;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus suami dari isteri pertamanya yang bernama Surniati yang mana istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2009 dan Pemohon II berstatus janda;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;
- g. Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
- i. Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i'y dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

**اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة**

*Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah / unsur perkawinan tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam,

*Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada poin XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/733.a/Hk.008/VII/2016 yang pada pokoknya telah mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Pemohon (**Muhammad Joni bin Syamsuddin**) oleh karena itu berdasarkan penetapan tersebut Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Joni bin Syamsuddin**) dengan Pemohon II (**Mira Fatmawati binti Yurnalis**) yang dilaksanakan pada pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 di Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, M.A.**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** Dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efidatul Akhyar, S. Ag.  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, M.A

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

**NIHIL**

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 065/Pdt.P/2016/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)